

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Quran yang terdapat di dalamnya adalah masalah hukum Islam yang membenarkan seorang muslim melakukan usaha perseorangan atau berkelompok, membenarkan pula juga melakukan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola salah satu contoh dalam usaha bagi hasil tambak udang.

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa bekerja sama serta tidak terlepas dari hubungan muamalah (kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan pendapatan kebutuhan hidup dan seperti keperluan yang lain. Dalam kehidupan masyarakat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak pernah terhenti, maka dari itu sebagai manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Dalam hal ini manusia mempunyai berbagai macam kepentingan. kepentingan tersebut dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula.¹

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *mudharabah* atau kerja sama dengan cara bagi hasil. Dalam Al-Quran kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 183.

dengan istilah *mudarabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara *musytaq* dari kata *daraba* yang diulang sebanyak 58 kali.

Secara istilah, *mudarabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keterampilan atau keahlian) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*.² Sedangkan *mudhrabah* menurut istilah pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *mudharabah*, hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut.

Menurut para fuqaha, memaparkan bahwasanya *mudharabah* merupakan substansi akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau dikelola dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pendapat ulama Hanafiyah menjelaskan, bahwa *mudharabah* memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka, *mudharabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

Sedangkan dalam pendapat ulama Malikiyah mengatakan bahwa *mudarabah* merupakan salah satu akad perwalian, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Namun dalam pendapat Imam Hanafiyah bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

² Syafei, *Fiqih Muamalah*, 72.

mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.

Kemudian dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.³

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu, pertama *mudharabah* secara mutlak atau bebas, yang mana dalam akad ini menggunakan format kerja sama antara yang mempunyai modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi bisnis. Sedangkan kedua *mudharabah* terikat, yang mana jenis ini merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, masa atau lokasi masa.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya dalam akad *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama antara harta dengan tenaga. Selain itu terdapat unsur *syirkah* dalam urusan keuntungan. Akan tetapi bilamana terjadi kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani kerugian karena ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan.⁴

Kerja sama dalam muamalah disebut *syirkah*, salah satu bentuknya terdapat kerja sama bagi hasil dalam muamalah adalah *mudharabah*. *Mudharabah* satu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan juga bisa seperti lahan bisa juga seperti keahlian,

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 179-180.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari klasik Hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Press, 2018, hlm. 105-106.

dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan di awal yang mereka sepakati artinya mereka tetapkan kesepakatan bersama. Maksudnya dalam akad *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga melainkan harta dan tenaga.

Dalam KUH Perdata, buku III tentang perikatan (bab VIII tentang persekutuan, pasal 1618) dijelaskan bahwa persekutuan dapat disebut dengan suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan suatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Sehingga dalam hal ini Al-shawi menegaskan bahwa *syirkah* dengan tujuan berbisnis, yaitu guna mendapatkan keuntungan, telah ada sebelum Islam. Manusia (termasuk sahabat Nabi SAW) melakukannya sehingga eksistensinya dikukuhkan oleh nabi SAW). Dari segi penjelasan yang dikemukakan oleh al-shawi, *syirkah* termasuk *sunnah taqririah*.

Syirkah telah ada sebelum Islam yang kemudian dikuatkan eksistensinya oleh nabi Muhammad SAW. Para sahabat telah ber-*mudharabah* dengan pihak Yahudi dengan sepengetahuan nabi saw. Nabi SAW tidak menghapuskannya (*naskh*) juga tidak melarangnya. Al-Khulafa'al-Rasyidin (Abu bakr, Umar, Utsman dan Ali) serta sahabat sesudahnya tidak ada yang melarang praktik *syirkah*. Oleh karena itu, para sahabat melakukan *syirkah* atas dasar kebiasaan (*al-'adah*) yang sudah dilakukannya sebelumnya. Praktik yang demikian dianggap relevan dengan sabda Nabi Saw yaitu:⁵ ”*Tidaklah sesuatu dihukumi haram, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya*”.

Dalam Islam diperbolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan *syirkah* dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan dan lain sebagainya. Sebab di antara para

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.36.

pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan moral. Sedangkan seorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai besar kalau bersama yang lain.⁶

Sebagai masyarakat desa Ambat Laok saba sebagian masyarakatnya yang dipinggir pantai merupakan pemilik lahan tambak udang vaname untuk memenuhi keberlangsungan hidup keluarganya, dan ada pula sebagian masyarakat desa Ambat yang memiliki lahan tambak udang melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan sistem sewa dan bagi hasil.

Adapun pelaksanaan akad *mudharabah* (bagi hasil) tambak udang vaname yang ada di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, setelah saya melakukan wawancara dengan turun ke lapangan langsung guna untuk mewawancarai salah satu pemilik tambak, yang melakukan kerja sama bagi hasil yaitu Hj. Asman sebagai *mudharib* dengan Putra sebagai pemilik modal. Beliau mengatakan proses kerja sama terjadi dengan cara bertemu langsung antara kedua belah pihak dan akad diucapkan secara lisan tanpa adanya surat keterangan atau surat perjanjian. Lahan yang dimiliki oleh Hj. Asman untuk mengelola udang Varamé seluas 600 meter persegi sedangkan Putra menyiapkan dana sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) sebagai modal perjanjian. Untuk pembagian nisbah atau keuntungan Hj. Asman mendapat 30% sedangkan Putra sebagai pemilik modal mendapatkan 70% keuntungan.⁷ Namun, pada fakta yang terjadi di lapangan pembagian nisbah atau keuntungan tersebut tidak dilakukan sebagaimana perjanjian yang disepakati, hal ini dibuktikan dengan keuntungan yang didapat dalam kerja sama tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 Namun keuntungan yang diterima oleh Hj. Asman hanya Rp. 10.000.000,00 atau sekitar 14% dari 30% keuntungan yang diperjanjikan.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung: Jabal, 2017), 277.

⁷ Hj. Asman, Selaku Pengelola Tambak Udang di Desa Ambat, *Wawancara Langsung* (Desa Ambat Pamekasan, 02 Februari 2023).

Kemudian ada pula pembagian hasil dari kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Haribuddin dengan saudaranya yaitu Bapak Tiar. Beliau mengatakan bahwa proses terjadinya akad adalah dengan bertemu langsung dan diucapkan secara lisan tanpa adanya surat keterangan atau surat perjanjian. Terkait pembagian nisbah atau keuntungan biasanya dibagi di akhir kerja sama atau sekitar kurang lebih 3 bulan tanpa adanya kejelasan berapa persen nisbah atau keuntungan yang disepakati sehingga sering timbul perdebatan. Adapun masalah lain seperti ketika panen, udang dijual oleh pemilik modal kepada pihak lain yang bukan langganan sehingga bapak Haribuddin tidak mengetahui berapa hasil penjualan udang dan keuntungan yang didapatkan. Ini menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak percaya dari pak Haribuddin sebagai pengelola tambak udang tersebut.⁸

Setelah saya melakukan penelitian ke lapangan untuk mewawancarai para pemilik tambak udang yang melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik modal kemudian saya bertanya tentang bagaimana asal usulnya sehingga sebagian para pemilik tambak menerapkan bagi hasil dengan pemilik modal tanpa kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan karena jika usaha yang mereka lakukan gagal yang rugi bukan pemilik modal saja pemilik lahan (pengelola) mendapatkan kerugian juga, seperti kerugian pada tempat mesin dan lain sebagainya.

Kemudian ada juga kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara Bapak Hadi sebagai pemilik lahan tambak udang dengan pihak pengelola yaitu bapak Jamal, Anto, dan Edo. Proses akad dilakukan dengan cara bertemu langsung dan diucapkan secara lisan tanpa adanya surat keterangan atau surat perjanjian. Pembagian nisbah atau keuntungan sudah disepakati di awal, namun pada akhir kerja sama salah satu pihak yaitu, bapak Jamal ingin

⁸ Bapak Haribuddin, Selaku Pengelola Tambak Udang di Desa Ambat, *Wawancara Langsung* (Desa Ambat Pamekasan, 02 Februari 2023).

mengambil keuntungan lebih karena dirinya merasa lebih banyak ikut andil dalam mengurus tambak udang tersebut. Hal ini jelas melanggar kesepakatan di awal, namun karena tidak adanya surat perjanjian sehingga menyulitkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.⁹

Menurut pak Mawardi (pemilik tambak) terjadinya kerja sama (bagi hasil) di Desa Ambat Laok Saba disebabkan karena pemilik tambak tidak mempunyai modal dikarenakan kerugian serta kebutuhan lainnya, inilah yang membuat pemilik tambak melakukan kerja sama (bagi hasil) dengan pemilik modal. Hal ini mereka lakukan karena tambak miliknya semata-mata merupakan mata pencariannya guna memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga daripada tidak digunakan maksudnya dibiarkan malah tidak mendapatkan apa-apa katanya pak Mawardi, meskipun dengan pembagian keuntungan hasil pemilik modal bisa lebih banyak dari pada pengelola, meski modal tidak semuanya dari pemilik modal dan pemilik modal bisa menetapkan sendiri mengenai pembagian nisbahnya di akhir masa panen misalnya 30% untuk pengelola dan 70% untuk pemilik modal, hal ini terjadi dikarenakan kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan sistem bagi hasil.¹⁰

Dikarenakan adanya realita atau pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di Desa Ambat tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Akad *Mudharabah* Pada Pelaku Bisnis Budidaya Tambak Udang di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

⁹ Bapak Hadi, Selaku Pemilik Tambak Udang di Desa Ambat, *Wawancara Langsung* (Desa Ambat Pamekasan, 03 Februari 2023).

¹⁰ Bapak Mawardi, Selaku Pengelola Tambak Udang di Desa Ambat, *Wawancara Langsung* (Desa Ambat Pamekasan, 02 Februari 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama bagi hasil tambak udang yang terjadi di desa Ambat kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Usaha Tambak Udang di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Tambak Udang di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat yang besar serta pemahaman terhadap kerja sama menggunakan Akad *Mudharabah*. Adapun hasil penelitian ini memungkinkan untuk memberikan kontribusi keilmuan baik bagi penulis maupun masyarakat secara umum. Penulis membagi manfaat penelitian menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang penggunaan akad *mudharabah* dalam kerja sama bagi hasil budidaya tambak udang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti agar dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Serta memberikan pengalaman dan mengimplementasikan pengetahuan tentang akad *mudharabah* dalam kerja sama bagi hasil.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebuah tambahan wawasan pemahaman terhadap Problematika Akad *mudharabah* pada pelaku budidaya tambak udang di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan untuk dapat dikaji oleh peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan lebih mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai problematika akad *mudharabah* dan sistem bagi hasil pada pelaku

budidaya tambak udang khususnya pada masyarakat di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah ini bertujuan untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca dapat memahami secara singkat istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dari itu perlu adanya penegasan mengenai pokok-pokok yang dijadikan judul antara lain sebagai berikut:

1. Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan, masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.
2. Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.¹¹
3. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak utama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/ 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan penelusuran terhadap karya ilmiah yang dilakukan oleh orang lain, di mana hal ini sebagai pedoman bagi peneliti dalam semi menyusun semi skripsi, adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tentang Akad *Mudharabah* Pada Pelaku Bisnis Budidaya Tambak Udang.

¹¹ Hasbi Ash Siddiqhi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Dikutip oleh Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), 71.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Melinda, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola,”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019). Peneliti ini menyimpulkan tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal toko wanti pasar panjang bandar lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal toko wanti pasar panjang bandar lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan di toko wanti pasar panjang bandar lampung, tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah budi sebagai pihak pemilik modal dan wanti sebagai pihak pengelola menyalahi perjanjian awal. Pemilik modal mengalihkan atas pembayaran sewa kepada pengelola modal. Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang akad *mudharabah*. sedangkan yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu peneliti tidak membahas praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola toko wanti pasar panjang bandar lampung, peneliti membahas Problematika Akad Mudharabah Pada Pelaku Bisnis Budidaya Tambak Udang.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Maemuna Juwita dengan judul “ Penerapan Akad *Mudharabah* Antara Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Desa Bojo Ditinjau Dari Pandangan Imam Syafi’i (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare) peneliti ini menyimpulkan tujuan untuk mengetahui bentuk akad dan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di desa Bojo. Dan untuk mengetahui penerapan dan pembagian nisbah menurut pandangan imam syafi’i. Persamaan dengan penelitian dahulu sama-sama meneliti tentang akad *mudharabah* dan penerapan bagi hasil. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari kedua

penelitian ini yaitu peneliti tidak membahas penerapan akad *mudharabah* bagi hasil yang hanya saja ditinjau dari perspektif Imam Syafii, peneliti meneliti tentang Problematika Akad Mudharabah Pada Pelaku Bisnis Budidaya Tambak Udang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Reni Angraini, yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan tambak” (Studi Kasus Di Desa Seri Bandung Ogan Ilir). Reni menjelaskan bahwa bagi hasil tambak ikan lele didesa seri Bandung Ogan Ilir dilakukan dengan cara kekeluargaan, perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara ucapan saja oleh kedua belah pihak saja tanpa dihadiri saksi-saksi, dan hasil dari perjanjian jika dilihat dari sistem pembagian hasil berdasarkan Fiqh muamalah, menggunakan sistem syirkah *mudharabah* di mana dalam pengertiannya *Al Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Dalam skripsi ini peneliti menemukan persamaan di mana persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah*. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang digunakan.